



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-14/PJ/2013

TENTANG

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PASAL 26



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

FORMULIR 1721

atau Barcode

MASA PAJAK Bulan : _____ Tahun : _____	☐ Periode Bulan : _____ Tahun : _____	☐ Periode Bulan : _____ Tahun : _____	Jumlah LAMBA SPT Terdapat di bagian atas dan bawah
--	--	--	---

A. IDENTITAS PERORANG

1. NIK	_____
2. NAMA	_____
3. ALAMAT	_____
4. NO. TELEPON	_____
5. EMAIL	_____

B. DAFTAR PAJAK

NO	DESKRIPSI PERORANG	PERIODE PAJAK	Jumlah LAMBA SPT	Jumlah PENGHASILAN SPT	Jumlah PAJAK SPT
1	PENGHASILAN TERPOT	2017-01-01			
2	PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
3	PENGHASILAN TERPOT MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
4	PAJAK PENGHASILAN				
4a	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
4b	PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
4c	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
4d	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
4e	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
4f	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
4g	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
4h	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
4i	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
5	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
6	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
7	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
8	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
9	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
10	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
11	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
12	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
13	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
14	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
15	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
16	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
17	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
18	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
19	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
20	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
21	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
22	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
23	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
24	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
25	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
26	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
27	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
28	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
29	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
30	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
31	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
32	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
33	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
34	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
35	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
36	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
37	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
38	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
39	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
40	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
41	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
42	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
43	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
44	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
45	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
46	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
47	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
48	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
49	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
50	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
51	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
52	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
53	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
54	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
55	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
56	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
57	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
58	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
59	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
60	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
61	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
62	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
63	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
64	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
65	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
66	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
67	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
68	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
69	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
70	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
71	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
72	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
73	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
74	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
75	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
76	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
77	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
78	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
79	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
80	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
81	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
82	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
83	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
84	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
85	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
86	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
87	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
88	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
89	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
90	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
91	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
92	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
93	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
94	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
95	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
96	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
97	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
98	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
99	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			
100	PAJAK PENGHASILAN MELAKUKAN KURANG	2017-01-01			

NPWP/PEMOTONG : 111

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	DESKRIPSI PENGHASILAN	KUANTITAS PAJAK	TARIF PAJAK (%)	JUMLAH PENGHASILAN PAJAK (Rp)	JUMLAH PAJAK PAJAK (Rp)
1		1	2	3	4
1.	Penghasilan dari penjualan barang dagang	21-401-01			
2.	Penghasilan dari penjualan barang lain-lain	21-401-02			
3.	Penghasilan dari penjualan barang lain-lain	21-401-03			
4.	Penghasilan dari penjualan barang lain-lain	21-401-04			
5.	Jumlah Penghasilan Objek Pajak				

D. LAMPIRAN

☐ 1. FORMULIR 1721 - 1 (Lampiran 1 Masa Pajak)	LAMPIRAN	☐ 5. FORMULIR 1721 - 5	LAMPIRAN
☐ 2. FORMULIR 1721 - 2 (Lampiran 2 Masa Pajak)	LAMPIRAN	☐ 6. FORMULIR 1721 - 6	LAMPIRAN
☐ 3. FORMULIR 1721 - 3	LAMPIRAN	☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU SURAT PENERIMAAN PAJAK (SP)	LAMPIRAN
☐ 4. FORMULIR 1721 - 4	LAMPIRAN	☐ 8. SURAT KETERANGAN PAJAK	LAMPIRAN

E. PERKATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan membuat pernyataan ini saya akui bahwa semua data yang saya berikan adalah benar dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Saya menyetujui bahwa apa yang telah saya tuliskan di atas benar-benar adalah benar, lengkap dan jujur.

1. ☐ 1. PEMOTONG ☐ 2. KETERANGAN

2. NPWP : 111

3. NAMA : 111

4. TANDA TANGAN : 111

5. TANDA TANGAN : 111

6. TANDA TANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 21 BAGI PRIBADI TERPILIH DAN PEMERIKSA PERSEDIAN ATAS
TUNJANGAN HARI TUGAS JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEJABAT/KELOMPOK SIPIL, ANGGOTA TENARA NASIONAL
INDONESIA, ANGGOTA POLRI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUSUNAN

FORMULIR 1721 - I

NAMA PIJAL
No. 12345

☐ PIJAL NEGARA
☐ PIJAL PERORANGAN

SIKIP/PEKERJAAN

DIKEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIKEMENTERIAN KEUANGAN RI

A. DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 21 BAGI PRIBADI TERPILIH DAN PEMERIKSA PERSEDIAN ATAS TUNJANGAN HARI TUGAS JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEJABAT/KELOMPOK SIPIL, ANGGOTA TENARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLRI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUSUNAN									
NO	SIKIP	NAMA	JURUSAN PEMOTONGAN		JUMLAH PAJAK	JUMLAH PEMOTONGAN (Rp)	SIKIP/PEKERJAAN	NO PEKERJAAN	JUMLAH PAJAK (Rp)
			PAJAK	PAJAK (Rp)					
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
Jumlah 2.									



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
DAN/ATAU PASAL 26

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-0

FORMULIR 1721-0

Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK/2019
Lampiran 1721-0, 1721-0/1, 1721-0/2, 1721-0/3, 1721-0/4, 1721-0/5, 1721-0/6, 1721-0/7, 1721-0/8, 1721-0/9, 1721-0/10, 1721-0/11, 1721-0/12, 1721-0/13, 1721-0/14, 1721-0/15, 1721-0/16, 1721-0/17, 1721-0/18, 1721-0/19, 1721-0/20, 1721-0/21, 1721-0/22, 1721-0/23, 1721-0/24, 1721-0/25, 1721-0/26, 1721-0/27, 1721-0/28, 1721-0/29, 1721-0/30, 1721-0/31, 1721-0/32, 1721-0/33, 1721-0/34, 1721-0/35, 1721-0/36, 1721-0/37, 1721-0/38, 1721-0/39, 1721-0/40, 1721-0/41, 1721-0/42, 1721-0/43, 1721-0/44, 1721-0/45, 1721-0/46, 1721-0/47, 1721-0/48, 1721-0/49, 1721-0/50, 1721-0/51, 1721-0/52, 1721-0/53, 1721-0/54, 1721-0/55, 1721-0/56, 1721-0/57, 1721-0/58, 1721-0/59, 1721-0/60, 1721-0/61, 1721-0/62, 1721-0/63, 1721-0/64, 1721-0/65, 1721-0/66, 1721-0/67, 1721-0/68, 1721-0/69, 1721-0/70, 1721-0/71, 1721-0/72, 1721-0/73, 1721-0/74, 1721-0/75, 1721-0/76, 1721-0/77, 1721-0/78, 1721-0/79, 1721-0/80, 1721-0/81, 1721-0/82, 1721-0/83, 1721-0/84, 1721-0/85, 1721-0/86, 1721-0/87, 1721-0/88, 1721-0/89, 1721-0/90, 1721-0/91, 1721-0/92, 1721-0/93, 1721-0/94, 1721-0/95, 1721-0/96, 1721-0/97, 1721-0/98, 1721-0/99, 1721-0/100

NO	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		NOMOR PAJAK	Jumlah Penghasilan (Rp/10.000)	PPh (Penghasilan Pajak)	NOMOR KETERANGAN PENGHASILAN
			NOMOR	Saluran (Jenis, Nama, No)				
20	21	22	23	24	25	26	27	28
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Jumlah								



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(FINAL)

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-III

FORMULIR 1721-III

Lembar ke-1 : untuk KPP
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

WAKTU PAJAK
(mm - yydd - yy)

MPWP PEMOTONG
(mm - yydd - yy)

NO	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh DITONGK (Rp)
			KODES	TANGGAL (dd - mm - yyyy)			
01	18	00	01	01	01	01	01
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
Jumlah							



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)
UNTUK PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721 - IV

Lembar Isi 1 : untuk KDP
Lembar Isi 2 : untuk Pemotong

NAMA PAJAK : _____ _____ _____	NPWP PEMOTONG : _____ _____ _____
---	--

NO.	KODE ARUN PAJAK (KAP)	KODE NPWP PEMOTONG (KDP)	TGL. SSP/BUKTI Pbk (dd - mm - yyyy)	NTN/NOMOR BUKTI Pbk	JUMLAH PPh DIBAYAR	REK.
01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.
02.						
03.						
04.						
05.						
06.						
07.						
08.						
09.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
Jumlah (Kumulatif) : _____						

4-2 TABEL KODAS
KODE KEMENTERIAN KEUANGAN RI
0 - DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1 - DIREKTORAT KEPENDAHPUAN
2 - DIREKTORAT KEPENDAHPUAN
3 - DIREKTORAT KEPENDAHPUAN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BIAYA

Formulir ini hanya disampaikan pada masa pajak
Desember oleh Wajib Pajak yang tidak wajib
menyampaikan SPT Tahunan

FORMULIR 1721 - V

Lampiran ke-1 : untuk KPP
Lampiran ke-2 : untuk Pemotong

MASA PAJAK : (Des - Des) 2012 - 2013	NPWP PEMOTONG : 2012 - 2013
--	---

No.	PERINCIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, TUNJANGAN HARI RAYA, DLL.	
2.	BIAYA TRANSPORTASI	
3.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
4.	BIAYA SEWA	
5.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	
6.	BIAYA-SERHUBUNGAN DENGAN JASA	
7.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	
8.	BIAYA ROYALTY	
9.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	
10.	BIAYA LAINNYA	
JUMLAH (Jumlah seluruh biaya 10.12.2012 hingga 12.12.2013)		



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-14/PJ/2013

TENTANG

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PASAL 26



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lampiran ke 1, untuk Pemotong Penghasilan
Lampiran ke 2, untuk Pemotong

NOMOR: 1 3 - - - - -

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : - - - - -	2. NR / NO. PASPOR : - - - - -
3. NAMA : - - - - -	
4. ALAMAT : - - - - -	
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGARA : ☐ YA ☐ TIDAK	6. KODE NEGARA DOMISILI : - - - - -

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DAWAR PENGHASILAN PAJAK (Rp)	TAKUT LEMAH TAKUT 20% (TAKUT 20% NPWP)	WAJIB (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
- - - - -			☐		

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : - - - - -	2. TANGGAL & TANDA TANGKAP
3. NAMA : - - - - -	

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL	
1.	21-100-01. Gaji Pegawai Tetap atau Sempoa Karyawan Lain-lain
2.	21-100-02. Imbalan Kepada Distributor atau Lowy Marketing (DLM)
3.	21-100-03. Imbalan Kepada Pegawai Utama Luar Negeri
4.	21-100-04. Imbalan Kepada Pegawai Sempoa Dagangan
5.	21-100-05. Imbalan Kepada Sempoa Asim
6.	21-100-06. Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menikmati Penghasilan yang Bersifat Berkeseluruhan
7.	21-100-07. Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menikmati Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkeseluruhan
8.	21-100-08. Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Tidak Menangkap sebagai Pegawai Tetap
9.	21-100-09. Jasa Produksi, Terjemah, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10.	21-100-10. Persediaan Uang Pemenuhan atas Pegawai
11.	21-100-11. Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12.	21-100-99. Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya
PPh PASAL 26	
1.	26-100-00. Imbalan hubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran bentuk lainnya yang bersifat PPh Pasal 26



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
(FINAL)

FORMULIR 1721 - VII

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: 1 - 4 - - - - -

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP :	2. NIK / NO. PASPOR :
3. NAMA :	
4. ALAMAT :	

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-		

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP :	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA :	

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)

- 21-401-01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus
- 21-401-02 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
- 21-402-01 Honor dan Imbalan Lain yang Dibayarkan kepada APBN atau APBD yang Diarafa oleh PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya
- 21-499-99 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya



BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEKERJA TETAP ATAU
PEKERJA PENSUR ATAU TUNJANGAN HARI
TUNJANGAN HARI TUA SINGKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lampiran ke-1: Surat Pemberitahuan
Lampiran ke-2: Surat Pemberitahuan

WISATA PENGHASILAN
PENGHASILAN 2019-2020

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WONER : ...

NOPEK : ...
PEKERJA : ...
PEKERJA : ...

A. IDENTITAS PEKERJA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NIK : ...
2. NAMA : ...
3. JENIS KELAKS : ...
4. ALAMAT : ...
5. KETERANGAN : ...
6. KETERANGAN : ...

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

KETERANGAN		KETERANGAN (%)
KETERANGAN : ...		
KETERANGAN :		
1. Gaji pokok dan tunjangan tetap		
2. Tunjangan pensiun		
3. Tunjangan hari tua		
4. Tunjangan hari tua		
5. Tunjangan hari tua		
6. Tunjangan hari tua		
7. Tunjangan hari tua		
8. Tunjangan hari tua		
9. Tunjangan hari tua		
10. Tunjangan hari tua		
11. Tunjangan hari tua		
12. Tunjangan hari tua		
13. Tunjangan hari tua		
14. Tunjangan hari tua		
15. Tunjangan hari tua		
16. Tunjangan hari tua		
17. Tunjangan hari tua		
18. Tunjangan hari tua		
19. Tunjangan hari tua		
20. Tunjangan hari tua		

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NIK : ...
2. NAMA : ...
3. KETERANGAN : ...



BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
PRIBADI DI BANGSA PEJANJANG NEGARA SPM, ATAU
ANGGOTA TUNTUNAN NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJANJANG NEGARA ATAU PENSUNANAN

FORMULIR ST21 - A2

(Sedangkan, 1. Untuk Pemohon yang berstatus
Anggota Tuntunan Nasional Indonesia)

REVISI FORMULIR ST21 - A2
REVISI 01/2018

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR : 1 2

NAMA PEMILIK NAMA LAIN NAMA NAMA LAIN	TEMPAT REVISI
--	------------------

A. IDENTITAS PEMILIK PEMERIKSAAN (MILIKSI/PEJANJANG)

1. NAMA : ...	2. NAMA LAIN : ...
3. NAMA : ...	4. NAMA LAIN : ...
5. NAMA : ...	6. NAMA LAIN : ...
7. NAMA : ...	8. NAMA LAIN : ...
9. NAMA : ...	10. NAMA LAIN : ...
11. NAMA : ...	12. NAMA LAIN : ...
13. NAMA : ...	14. NAMA LAIN : ...
15. NAMA : ...	16. NAMA LAIN : ...
17. NAMA : ...	18. NAMA LAIN : ...
19. NAMA : ...	20. NAMA LAIN : ...
21. NAMA : ...	22. NAMA LAIN : ...
23. NAMA : ...	24. NAMA LAIN : ...
25. NAMA : ...	26. NAMA LAIN : ...
27. NAMA : ...	28. NAMA LAIN : ...
29. NAMA : ...	30. NAMA LAIN : ...
31. NAMA : ...	32. NAMA LAIN : ...
33. NAMA : ...	34. NAMA LAIN : ...
35. NAMA : ...	36. NAMA LAIN : ...
37. NAMA : ...	38. NAMA LAIN : ...
39. NAMA : ...	40. NAMA LAIN : ...
41. NAMA : ...	42. NAMA LAIN : ...
43. NAMA : ...	44. NAMA LAIN : ...
45. NAMA : ...	46. NAMA LAIN : ...
47. NAMA : ...	48. NAMA LAIN : ...
49. NAMA : ...	50. NAMA LAIN : ...
51. NAMA : ...	52. NAMA LAIN : ...
53. NAMA : ...	54. NAMA LAIN : ...
55. NAMA : ...	56. NAMA LAIN : ...
57. NAMA : ...	58. NAMA LAIN : ...
59. NAMA : ...	60. NAMA LAIN : ...
61. NAMA : ...	62. NAMA LAIN : ...
63. NAMA : ...	64. NAMA LAIN : ...
65. NAMA : ...	66. NAMA LAIN : ...
67. NAMA : ...	68. NAMA LAIN : ...
69. NAMA : ...	70. NAMA LAIN : ...
71. NAMA : ...	72. NAMA LAIN : ...
73. NAMA : ...	74. NAMA LAIN : ...
75. NAMA : ...	76. NAMA LAIN : ...
77. NAMA : ...	78. NAMA LAIN : ...
79. NAMA : ...	80. NAMA LAIN : ...
81. NAMA : ...	82. NAMA LAIN : ...
83. NAMA : ...	84. NAMA LAIN : ...
85. NAMA : ...	86. NAMA LAIN : ...
87. NAMA : ...	88. NAMA LAIN : ...
89. NAMA : ...	90. NAMA LAIN : ...
91. NAMA : ...	92. NAMA LAIN : ...
93. NAMA : ...	94. NAMA LAIN : ...
95. NAMA : ...	96. NAMA LAIN : ...
97. NAMA : ...	98. NAMA LAIN : ...
99. NAMA : ...	100. NAMA LAIN : ...

B. BUKTI PEMBAYARAN (BUP) DAN PEMBAYARAN (PPH) PAJAK DI

JENIS PAJAK		JENIS PAJAK
PAJAK PENGHASILAN		
PAJAK PENGHASILAN		
1. PAJAK PENGHASILAN		
2. PAJAK PENGHASILAN		
3. PAJAK PENGHASILAN		
4. PAJAK PENGHASILAN		
5. PAJAK PENGHASILAN		
6. PAJAK PENGHASILAN		
7. PAJAK PENGHASILAN		
8. PAJAK PENGHASILAN		
9. PAJAK PENGHASILAN		
10. PAJAK PENGHASILAN		
11. PAJAK PENGHASILAN		
12. PAJAK PENGHASILAN		
13. PAJAK PENGHASILAN		
14. PAJAK PENGHASILAN		
15. PAJAK PENGHASILAN		
16. PAJAK PENGHASILAN		
17. PAJAK PENGHASILAN		
18. PAJAK PENGHASILAN		
19. PAJAK PENGHASILAN		
20. PAJAK PENGHASILAN		
21. PAJAK PENGHASILAN		
22. PAJAK PENGHASILAN		
23. PAJAK PENGHASILAN		
24. PAJAK PENGHASILAN		
25. PAJAK PENGHASILAN		
26. PAJAK PENGHASILAN		
27. PAJAK PENGHASILAN		
28. PAJAK PENGHASILAN		
29. PAJAK PENGHASILAN		
30. PAJAK PENGHASILAN		
31. PAJAK PENGHASILAN		
32. PAJAK PENGHASILAN		
33. PAJAK PENGHASILAN		
34. PAJAK PENGHASILAN		
35. PAJAK PENGHASILAN		
36. PAJAK PENGHASILAN		
37. PAJAK PENGHASILAN		
38. PAJAK PENGHASILAN		
39. PAJAK PENGHASILAN		
40. PAJAK PENGHASILAN		
41. PAJAK PENGHASILAN		
42. PAJAK PENGHASILAN		
43. PAJAK PENGHASILAN		
44. PAJAK PENGHASILAN		
45. PAJAK PENGHASILAN		
46. PAJAK PENGHASILAN		
47. PAJAK PENGHASILAN		
48. PAJAK PENGHASILAN		
49. PAJAK PENGHASILAN		
50. PAJAK PENGHASILAN		
51. PAJAK PENGHASILAN		
52. PAJAK PENGHASILAN		
53. PAJAK PENGHASILAN		
54. PAJAK PENGHASILAN		
55. PAJAK PENGHASILAN		
56. PAJAK PENGHASILAN		
57. PAJAK PENGHASILAN		
58. PAJAK PENGHASILAN		
59. PAJAK PENGHASILAN		
60. PAJAK PENGHASILAN		
61. PAJAK PENGHASILAN		
62. PAJAK PENGHASILAN		
63. PAJAK PENGHASILAN		
64. PAJAK PENGHASILAN		
65. PAJAK PENGHASILAN		
66. PAJAK PENGHASILAN		
67. PAJAK PENGHASILAN		
68. PAJAK PENGHASILAN		
69. PAJAK PENGHASILAN		
70. PAJAK PENGHASILAN		
71. PAJAK PENGHASILAN		
72. PAJAK PENGHASILAN		
73. PAJAK PENGHASILAN		
74. PAJAK PENGHASILAN		
75. PAJAK PENGHASILAN		
76. PAJAK PENGHASILAN		
77. PAJAK PENGHASILAN		
78. PAJAK PENGHASILAN		
79. PAJAK PENGHASILAN		
80. PAJAK PENGHASILAN		
81. PAJAK PENGHASILAN		
82. PAJAK PENGHASILAN		
83. PAJAK PENGHASILAN		
84. PAJAK PENGHASILAN		
85. PAJAK PENGHASILAN		
86. PAJAK PENGHASILAN		
87. PAJAK PENGHASILAN		
88. PAJAK PENGHASILAN		
89. PAJAK PENGHASILAN		
90. PAJAK PENGHASILAN		
91. PAJAK PENGHASILAN		
92. PAJAK PENGHASILAN		
93. PAJAK PENGHASILAN		
94. PAJAK PENGHASILAN		
95. PAJAK PENGHASILAN		
96. PAJAK PENGHASILAN		
97. PAJAK PENGHASILAN		
98. PAJAK PENGHASILAN		
99. PAJAK PENGHASILAN		
100. PAJAK PENGHASILAN		

C. PEMERIKSAAN (MILIKSI/PEJANJANG) : ☐ PENGHASILAN ☐ PENGHASILAN ☐ PENGHASILAN ☐ PENGHASILAN ☐ PENGHASILAN

D. TABELA DATA PEMERIKSAAN

1. NAMA : ...	2. NAMA LAIN : ...
3. NAMA : ...	4. NAMA LAIN : ...
5. NAMA : ...	6. NAMA LAIN : ...
7. NAMA : ...	8. NAMA LAIN : ...
9. NAMA : ...	10. NAMA LAIN : ...
11. NAMA : ...	12. NAMA LAIN : ...
13. NAMA : ...	14. NAMA LAIN : ...
15. NAMA : ...	16. NAMA LAIN : ...
17. NAMA : ...	18. NAMA LAIN : ...
19. NAMA : ...	20. NAMA LAIN : ...
21. NAMA : ...	22. NAMA LAIN : ...
23. NAMA : ...	24. NAMA LAIN : ...
25. NAMA : ...	26. NAMA LAIN : ...
27. NAMA : ...	28. NAMA LAIN : ...
29. NAMA : ...	30. NAMA LAIN : ...
31. NAMA : ...	32. NAMA LAIN : ...
33. NAMA : ...	34. NAMA LAIN : ...
35. NAMA : ...	36. NAMA LAIN : ...
37. NAMA : ...	38. NAMA LAIN : ...
39. NAMA : ...	40. NAMA LAIN : ...
41. NAMA : ...	42. NAMA LAIN : ...
43. NAMA : ...	44. NAMA LAIN : ...
45. NAMA : ...	46. NAMA LAIN : ...
47. NAMA : ...	48. NAMA LAIN : ...
49. NAMA : ...	50. NAMA LAIN : ...
51. NAMA : ...	52. NAMA LAIN : ...
53. NAMA : ...	54. NAMA LAIN : ...
55. NAMA : ...	56. NAMA LAIN : ...
57. NAMA : ...	58. NAMA LAIN : ...
59. NAMA : ...	60. NAMA LAIN : ...
61. NAMA : ...	62. NAMA LAIN : ...
63. NAMA : ...	64. NAMA LAIN : ...
65. NAMA : ...	66. NAMA LAIN : ...
67. NAMA : ...	68. NAMA LAIN : ...
69. NAMA : ...	70. NAMA LAIN : ...
71. NAMA : ...	72. NAMA LAIN : ...
73. NAMA : ...	74. NAMA LAIN : ...
75. NAMA : ...	76. NAMA LAIN : ...
77. NAMA : ...	78. NAMA LAIN : ...
79. NAMA : ...	80. NAMA LAIN : ...
81. NAMA : ...	82. NAMA LAIN : ...
83. NAMA : ...	84. NAMA LAIN : ...
85. NAMA : ...	86. NAMA LAIN : ...
87. NAMA : ...	88. NAMA LAIN : ...
89. NAMA : ...	90. NAMA LAIN : ...
91. NAMA : ...	92. NAMA LAIN : ...
93. NAMA : ...	94. NAMA LAIN : ...
95. NAMA : ...	96. NAMA LAIN : ...
97. NAMA : ...	98. NAMA LAIN : ...
99. NAMA : ...	100. NAMA LAIN : ...



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-14/PJ/2013

TENTANG

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PASAL 26

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**TATA CARA PENGISIAN SPT MASA PPh PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 DAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26**

- **FORMULIR 1721**
- **FORMULIR 1721 - I**
- **FORMULIR 1721 - II**
- **FORMULIR 1721 - III**
- **FORMULIR 1721 - IV**
- **FORMULIR 1721 - V**
- **FORMULIR 1721 - VI**
- **FORMULIR 1721 - VII**
- **FORMULIR 1721 - A1**
- **FORMULIR 1721 - A2**

PETUNJUK UMUM

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 disusun dengan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin *scanner*, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inch) dengan berat minimal 70 gram.
2. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
3. Sebelum melakukan pengisian, silakan terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian SPT.
4. Pengisian SPT dilakukan dengan huruf cetak/diketik dengan tinta hitam.
5. Berilah tanda " X " pada ☐ (kotak pilihan) yang sesuai.
6. Kolom Identitas wajib diisi oleh Pemotong atau Kuasa secara lengkap dan benar.
7. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - Dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah: 10.000.000 (**BUKAN** 10.000.000,00).
 - Dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (**BUKAN** 125,50).

PETUNJUK KHUSUS

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 **wajib** menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 **dalam bentuk e-SPT** dalam hal:

- a. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
- b. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
- c. melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
- d. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dapat menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 **dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau e-SPT** dalam hal:

- a. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
- b. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
- c. melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
- d. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

FORMULIR 1721 (Halaman 1)
INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Bagian Header Formulir

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.
Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01 - 2014.

SPT Normal atau SPT Pembetulan ke ...

Isikan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai. Selanjutnya, jika merupakan SPT Pembetulan maka tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

Jumlah lembar SPT termasuk lampiran

Diisi oleh petugas.

A. Identitas Pemotong

- Angka 1. Diisi dengan NPWP Pemotong.
- Angka 2. Diisi dengan nama Pemotong.
- Angka 3. Diisi dengan alamat Pemotong.
- Angka 4. Diisi dengan nomor telepon Pemotong.
- Angka 5. Diisi dengan alamat email Pemotong.

B. Objek Pajak

Angka 1 – Angka 11

- Kolom (4) : Diisi dengan jumlah penerima penghasilan.
- Kolom (5) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
- Kolom (6) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong.

Angka 4 Kolom (2): Bukan Pegawai

Bukan Pegawai adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, antara lain meliputi:

1. **Tenaga ahli** yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
7. Agen iklan.
8. Pengawas atau pengelola proyek.
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
10. **Petugas penjaja barang dagangan.**
11. **Petugas dinas luar asuransi.**
12. **Distributor perusahaan *multilevel marketing*** atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Angka 4e Kolom (2):

Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor

Angka 12

Diisi dengan jumlah pokok PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terutang yang terdapat dalam STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Angka 13

- Masa pajak : Disi tanda silang (X) pada kotak masa pajak yang sesuai.
- Tahun kalender : Diisi tahun kalender dengan format penulisan yyyy.
- Kolom (5) : Diisi jumlah kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
- Angka 14 : cukup jelas.
- Angka 15 : cukup jelas.
- Angka 16 : cukup jelas.
- Angka 17 : cukup jelas.
- Angka 18
- mm : diisi dengan bulan.
- yyyy : diisi dengan tahun kalender.

Bagian Header Formulir

NPWP : Diisi dengan NPWP Pemotong.

C. Objek Pajak Final

Angka 1 – Angka 5

- Kolom (4) : Diisi dengan jumlah penerima penghasilan.
Kolom (5) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
Kolom (6) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 (final) yang dipotong.

D. Lampiran

Kotak-kotak : Diisi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan jenis dokumen yang dilampirkan.
____ Lembar: Diisi jumlah lembar dokumen yang dilampirkan.

E. Pernyataan dan Tanda Tangan

- Angka 1. Diisi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan pihak yang menandatangani SPT, yaitu Pemotong/Pimpinan atau kuasa.
Angka 2. Diisi dengan NPWP yang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada angka 1.
Angka 3. Diisi dengan nama yang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada angka 1.
Angka 4. Diisi dengan tanggal penandatanganan SPT, dengan format penulisan dd - mm - yyyy.
Angka 5. Diisi dengan nama tempat penandatanganan SPT.
Angka 6. Diisi dengan tanda tangan dan cap.

FORMULIR 1721 – I
DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA Pensiun BERKALA ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PensiunANNYA

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh untuk:

- a. satu masa pajak.
dilakukan pada setiap masa pajak (Januari s/d Desember).
- b. satu tahun pajak.
dilakukan pada masa pajak Desember.

Oleh karena itu, pada masa pajak Desember Pemotong melaporkan pemotongan PPh dengan menggunakan formulir ini yang meliputi 2 (dua) set yaitu untuk pelaporan masa pajak Desember dan untuk pelaporan satu tahun pajak.

Bagian Header Formulir

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.
Misalnya Masa Pajak Desember 2014, maka ditulis 12 - 2014.

Satu Masa Pajak / Satu Tahun Pajak

Diisi tanda silang pada kotak yang sesuai.

NPWP Pemotong

Diisi dengan NPWP Pemotong.

A. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya yang Penghasilannya Melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Bagian ini diisi dengan pemotongan PPh untuk seluruh Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya yang pernah menerima penghasilan **dalam tahun berjalan/seluruh** tahun berjalan.

Angka 1 – Angka 15

- Kolom (1) : Cukup jelas.
- Kolom (2) : Diisi dengan NPWP Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT.
- Kolom (3) : Diisi dengan nama Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT.
- Kolom (4) : Diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh.
- Kolom (5) : Diisi dengan tanggal bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
- Kolom (6) : Diisi dengan kode objek pajak.
- Kolom (7) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
- Kolom (8) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong.
- Kolom (9) : Diisi masa perolehan penghasilan dengan format mmmm, di mana mm yang pertama merupakan bulan mulainya perolehan penghasilan sedangkan mm yang kedua merupakan bulan berakhirnya perolehan penghasilan.
Contoh : Dalam hal pelaporan pemotongan untuk satu tahun pajak pajak sejak januari sampai desember maka ditulis 0112.
- Kolom (10) : Diisi dengan kode negara domisili bagi karyawan asing.
Daftar kode negara domisili terdapat pada petunjuk pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 (Formulir 1721-VI).
- Jumlah A : Cukup jelas.

Catatan:

- Kolom (4), (5) dan (9) hanya diisi dalam pelaporan pemotongan PPh untuk satu tahun pajak (masa pajak Desember).
- Pelaporan pemotongan PPh untuk satu tahun pajak meliputi pemotongan PPh bagi penerima penghasilan yang memperoleh penghasilan selama satu tahun maupun yang memperoleh penghasilan hanya meliputi beberapa bulan (pegawai yang berhenti/pindah dalam tahun berjalan atau pegawai yang baru mulai bekerja/pensiun dalam tahun berjalan).

B. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya yang Penghasilannya tidak Melebihi PTKP

- ____ Orang : Diisi jumlah Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya yang penghasilannya tidak Melebihi PTKP.
- Kolom (7) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

C. Total (Jumlah A + B) : cukup jelas.

FORMULIR 1721 – II
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) DAN/ATAU PASAL 26

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VI.

Bagian Header Formulir

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.
Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01 - 2014.

NPWP Pemotong : Diisi dengan NPWP Pemotong.

Tabel

- Kolom (1) : Cukup jelas.
- Kolom (2) : Diisi dengan NPWP penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau Pasal 26.
- Kolom (3) : Diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau Pasal 26.
- Kolom (4) : Diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh.
- Kolom (5) : Diisi dengan tanggal bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
- Kolom (6) : Diisi dengan kode objek pajak.
- Kolom (7) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
- Kolom (8) : Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong.
- Kolom (9) : Diisi dengan kode negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri.
Daftar kode negara domisili terdapat pada petunjuk pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 (Formulir 1721-VI).

FORMULIR 1721 – III
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VII.

Bagian Header Formulir

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.
Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01 - 2014.

NPWP Pemotong : Diisi dengan NPWP Pemotong.

Tabel

- Kolom (1) : cukup jelas.
- Kolom (2) : Diisi dengan NPWP penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
- Kolom (3) : Diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
- Kolom (4) : Diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh.
- Kolom (5) : diisi dengan tanggal bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
- Kolom (6) : Diisi dengan kode objek pajak.
- Kolom (7) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
- Kolom (8) : Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong.

FORMULIR 1721 – IV
DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) UNTUK
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Bagian Header Formulir

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.
Misalnya Masa Pajak Januari 2014, maka ditulis 01 - 2014.

NPWP Pemotong : Diisi dengan NPWP Pemotong.

- Kolom (1) : cukup jelas.
- Kolom (2) : Diisi dengan Kode Akun Pajak (KAP).
- Kolom (3) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS).
- Kolom (4) : Diisi dengan tanggal pembayaran pajak atau tanggal bukti Pbk dengan format penulisan dd - mm - yyyy.
- Kolom (5) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau nomor bukti Pbk.
- Kolom (6) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor.
- Kolom (7) : Diisi dengan angka:
 - 0 : untuk SSP
 - 1 : untuk SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
 - 2 : untuk Bukti Pbk

FORMULIR 1721 – V
DAFTAR BIAYA

Formulir ini hanya disampaikan pada masa pajak Desember oleh Wajib Pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan, antara lain Wajib Pajak Cabang, Bentuk Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*), dll.

Bagian Header Formulir

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.
Misalnya Masa Pajak Desember 2014, maka ditulis 12 - 2014.

NPWP Pemotong : Diisi dengan NPWP Pemotong.

Kolom (1) : Cukup jelas.
Kolom (2) : Cukup jelas.
Kolom (3) : Cukup jelas.

FORMULIR 1721 – VI
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

Bagian Header Formulir

Nomor

Diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 dengan format penulisan: 1 . 3 – mm . yy – xxxxxxx.

- 1 . 3 : kode bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26
mm : diisi masa pajak
yy : diisi dua digit terakhir dari tahun pajak
xxxxxxx : diisi nomor urut.

Nomor urut berlanjut selama satu tahun pajak. Saat memasuki tahun pajak berikutnya, nomor urut dimulai kembali dari 0000001.

A. Identitas Penerima Penghasilan yang Dipotong

- Angka 1. Diisi dengan NPWP penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/Pasal 26.
Angka 2. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/Pasal 26 merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau diisi dengan nomor paspor dalam hal penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/Pasal 26 merupakan Wajib Pajak Luar Negeri.
Angka 3. Diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/Pasal 26.
Angka 4. Diisi dengan alamat penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/Pasal 26.
Angka 5. Diisi dengan silang (X) dalam hal merupakan Wajib Pajak luar negeri.
Angka 6. Diisi dengan kode negara domisili dalam hal merupakan Wajib Pajak luar negeri, sesuai dengan daftar kode negara sebagai berikut:

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yuridiksi
Negara atau Yuridiksi Mitra P3B (data per 28 Februari 2013)		
1	ZAF	Afrika Selatan
2	DZA	Aljazair
3	USA	Amerika Serikat
4	AUS	Australia
5	AUT	Austria
6	BGD	Bangladesh
7	NLD	Belanda
8	BEL	Belgia
9	BRN	Brunei Darussalam
10	BGR	Bulgaria
11	CHN	China
12	DNK	Denmark
13	FIN	Finlandia
14	HKG	Hong Kong
15	HUN	Hungaria
16	IND	India
17	GBR	Inggris
18	IRN	Iran
19	ITA	Italia
20	JPN	Jepang
21	DEU	Jerman
22	CAN	Kanada
23	KOR	Korea Selatan
24	PRK	Korea Utara
25	KWT	Kuwait
26	LUX	Luxembourg
27	MYS	Malaysia
28	MAR	Maroko
29	MEX	Mexico
30	EGY	Mesir
31	MNG	Mongolia
32	NOR	Norwegia
33	PAK	Pakistan
34	FRA	Perancis
No	Kode Negara	Nama Negara atau Yuridiksi

35	PHL	Philipina
36	POL	Polandia
37	PRT	Portugal
38	QAT	Qatar
39	CZE	Republik Ceko
40	ROU	Romania
41	RUS	Rusia
42	SAU	Saudi Arabia
43	NZL	Selandia Baru
44	SYC	Seychelles
45	SGP	Singapura
46	SVK	Slovakia
47	ESP	Spanyol
48	LKA	Sri Lanka
49	SDN	Sudan
50	SYR	Suriah
51	SWE	Swedia
52	CHE	Swiss
53	TWN	Taiwan
54	THA	Thailand
55	TUN	Tunisia
56	TUR	Turki
57	UKR	Ukraina
58	ARE	Uni Emirat Arab
59	UZB	Uzbekistan
60	VEN	Venezuela
61	VNM	Vietnam
62	JOR	Yordania
Bukan Negara atau Yuridiksi Mitra P3B (data per 28 Februari 2013)		
63	AFG	Afganistan
64	CAF	Afrika Tengah
65	ALB	Albania
66	AND	Andorra
67	AGO	Angola
68	ATG	Antigua dan Barbuda
69	ARG	Argentina
70	ARM	Armenia
71	AZE	Azerbaijan
72	BHS	Bahama
73	BHR	Bahrain
74	BRB	Barbados
75	BLR	Belarus
76	BLZ	Belize
77	BEN	Benin
78	BTN	Bhutan
79	BOL	Bolivia
80	BIH	Bosnia dan Herzegovina
81	BWA	Botswana
82	BRA	Brasil
83	BFA	Burkina Faso
84	BDI	Burundi
85	TCD	Chad
86	CHL	Chili
87	DJI	Djibouti
No	Kode Negara	Nama Negara atau Yuridiksi
88	DMA	Dominika – Persemakmuran Dominika
89	DOM	Dominika – Republik Dominika
90	ECU	Ekuador

91	SLV	El Salvador
92	ERI	Eritrea
93	EST	Estonia
94	ETH	Ethiopia
95	FJI	Fiji
96	GAB	Gabon
97	GMB	Gambia
98	GEO	Georgia
99	GHA	Ghana
100	GRD	Grenada
101	GTM	Guatemala
102	GIN	Guinea
103	GNQ	Guinea Khatulistiwa
104	GNB	Guinea-Bissau
105	GUY	Guyana
106	HTI	Haiti
107	HND	Honduras
108	IRQ	Irak
109	IRL	Irlandia
110	ISL	Islandia
111	ISR	Israel
112	JAM	Jamaika
113	KHM	Kamboja
114	CMR	Kamerun
115	KAZ	Kazakhstan
116	KEN	Kenya
117	KGZ	Kirgizstan
118	KIR	Kiribati
119	COL	Kolombia
120	COM	Komoro
121	COD	Kongo – Republik Demokratik Kongo
122	COG	Kongo – Republik Kongo
123	CRI	Kosta Rika
124	HRV	Kroasia
125	CUB	Kuba
126	LAO	Laos
127	LVA	Latvia
128	LBN	Lebanon
129	LSO	Lesotho
130	LBR	Liberia
131	LBY	Libya
132	LIE	Liechtenstein
133	LTU	Lituania
134	MDG	Madagaskar
135	MKD	Makedonia
136	MDV	Maladewa
137	MWI	Malawi
138	MLI	Mali
139	MLT	Malta
140	MHL	Marshall
141	MRT	Mauritania
No	Kode Negara	Nama Negara atau Yuridiksi
142	MUS	Mauritius
143	FSM	Mikronesia
144	MDA	Moldova
145	MCO	Monako
146	MNE	Montenegro
147	MOZ	Mozambik

148	MMR	Myanmar
149	NAM	Namibia
150	NRU	Nauru
151	NPL	Nepal
152	NER	Niger
153	NGA	Nigeria
154	NIC	Nikaragua
155	OMN	Oman
156	PLW	Palau
157	PAN	Panama
158	CIV	Pantai Gading
159	PNG	Papua Nugini
160	PRY	Paraguay
161	PER	Peru
162	RWA	Rwanda
163	KNA	Saint Kitts dan Nevis
164	LCA	Saint Lucia
165	VCT	Saint Vincent dan Grenadines
166	WSM	Samoa
167	SMR	San Marino
168	STP	Sao Tome dan Principe
169	SEN	Senegal
170	SRB	Serbia
171	SLE	Sierra Leone
172	CYP	Siprus
173	SVN	Slovenia
174	SLB	Solomon
175	SOM	Somalia
176	SUR	Suriname
177	SWZ	Swaziland
178	TJK	Tajikistan
179	CPV	Tanjung Verde
180	TZA	Tanzania
181	TLS	Timor Leste
182	TGO	Togo
183	TON	Tonga
184	TTO	Trinidad dan Tobago
185	TKM	Turkmenistan
186	TUV	Tuvalu
187	UGA	Uganda
188	URY	Uruguay
189	VUT	Vanuatu
190	VAT	Vatikan
191	YEM	Yaman
192	GRC	Yunani
193	ZMB	Zambia
194	ZWE	Zimbabwe

Dalam hal terdapat negara yang tidak terdapat dalam daftar tersebut, maka pengisian kode negara dilakukan dengan menuliskan nama negara tersebut.

B. PPh Pasal 21 atau Pasal 26 yang Dipotong

- Kolom (1) : Diisi dengan kode objek pajak sebagaimana terdapat pada daftar kode objek Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26.
- Kolom (2) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
- Kolom (3) : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak.
- Kolom (4) : Diisi dengan tanda silang (X), dalam hal penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/Pasal 26 tidak mempunyai NPWP.
- Kolom (5) : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Misalnya tarifnya 5% maka penulisan tarifnya yaitu 5. Apabila pengenaan PPh menggunakan beberapa tarif, maka penulisan tarif dilakukan dengan hanya menuliskan tarif tertingginya.
- Kolom (6) : Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong.

C. Identitas Pemotong

Penandatanganan bukti pemotongan ini dilakukan oleh Pemotong/Pimpinan/Pihak yang ditunjuk atau kuasa.

- Angka 1. Diisi dengan NPWP yang menandatangani bukti pemotongan ini.
- Angka 2. Diisi dengan nama yang menandatangani bukti pemotongan ini.
- Angka 3. Diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26, dengan format penulisan dd - mm - yyyy.
- Kotak : Diisi dengan tanda tangan dan cap.

FORMULIR 1721 – VII
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)

Bagian Header Formulir

Nomor

Diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh Pasal 21 (final) dengan format penulisan: 1 . 4 – mm . yy – xxxxxxxx.

1 . 4 : kode bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final)

mm : diisi masa pajak

yy : diisi dua digit terakhir dari tahun pajak

xxxxxxx : diisi nomor urut.

Nomor urut berlanjut selama satu tahun pajak. Saat memasuki tahun pajak berikutnya, nomor urut dimulai kembali dari 0000001.

A. Identitas Penerima Penghasilan yang Dipotong

Angka 1. Diisi dengan NPWP penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

Angka 2. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau diisi dengan nomor paspor dalam hal penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 merupakan Wajib Pajak Luar Negeri.

Angka 3. Diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

Angka 4. Diisi dengan alamat penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

B. PPh Pasal 21 yang Dipotong

Kolom (1) : Diisi dengan kode objek pajak sebagaimana terdapat pada daftar kode objek Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final).

Kolom (2) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom (3) : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Misalnya tarifnya 5% maka penulisan tarifnya yaitu 5. Apabila pengenaan PPh menggunakan beberapa tarif, maka penulisan tarif dilakukan dengan hanya menuliskan tarif tertinggi.

Kolom (4) : Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong.

C. Identitas Pemotong

Penandatanganan bukti pemotongan ini dilakukan oleh Pemotong/Pimpinan/Pihak yang ditunjuk atau kuasa.

Angka 1. Diisi dengan NPWP yang menandatangani bukti pemotongan ini.

Angka 2. Diisi dengan nama yang menandatangani bukti pemotongan ini.

Angka 3. Diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final), dengan format penulisan dd - mm - yyyy.

Kotak : Diisi dengan tanda tangan dan cap.

FORMULIR 1721 – A1**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA Pensiun ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA****Bagian Header Formulir**Nomor

Diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala dengan format penulisan: 1 . 1 – mm . yy – xxxxxxx.

1 . 1 : kode bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua

mm : diisi masa pajak

yy : diisi dua digit terakhir dari tahun pajak

xxxxxxx : diisi nomor urut.

Nomor urut berlanjut selama satu tahun pajak. Saat memasuki tahun pajak berikutnya, nomor urut dimulai kembali dari 0000001.

Masa perolehan penghasilan

Diisi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun kalender yang bersangkutan, dengan format penulisan mm - mm.

Misalnya: Apabila masa perolehan penghasilannya sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 ditulis 01 - 12.

NPWP Pemotong

Diisi dengan NPWP Pemotong.

Nama Pemotong

Diisi dengan nama Pemotong.

A. Identitas Penerima Penghasilan yang Dipotong

Angka 1. Diisi dengan NPWP penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

Angka 2. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau diisi dengan nomor paspor dalam hal penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 merupakan Wajib Pajak Luar Negeri.

Angka 3. Diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

Angka 4. Diisi dengan alamat penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

Angka 5. Diisi dengan silang (X) sesuai dengan jenis kelamin.

Angka 6. Status K : Kawin, TK : Tidak Kawin, HB : Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah.

Isikan jumlah tanggungan pada status yang sesuai, yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.

Angka 7. Diisi dengan nama jabatan.

Angka 8. Diisi dengan silang (X) dalam hal merupakan karyawan asing.

Angka 9. Diisi dengan kode negara domisili dalam hal merupakan karyawan asing.

Daftar kode negara domisili terdapat pada petunjuk pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-VI).

B. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21Kode objek pajak:

Diisi dengan tanda silang pada kotak pilihan kode yang sesuai, yaitu:

21-100-01 : untuk penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap

21-100-02 : untuk penghasilan yang diterima oleh Penerima Pensiun secara teratur

Angka 1 – Angka 12 : Cukup jelas.

Angka 13

Bagian ini hanya diisi dalam hal pegawai yang bersangkutan merupakan pindahan dari kantor pusat atau kantor cabang atau merupakan peserta Dana Pensiun yang baru dalam tahun pajak berjalan.

Jumlah yang diisikan yaitu sesuai dengan jumlah pada angka 12 dari Formulir 1721-A1 yang dibuat oleh pemberi kerja sebelumnya.

Angka 14

Apabila masa perolehan penghasilan meliputi satu tahun kalender, yaitu Januari s.d. Desember, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 12.

Apabila masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender, maka:

- Dalam hal pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan dipindahkan ke kantor pusat atau ke kantor cabang dari pemberi kerja yang sama, maka oleh Pemotong yang Lama bagian ini diisi dengan: (jumlah pada angka 8 - jumlah pada angka 11 kemudian disetahunkan).
- Dalam hal pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan berhenti menjadi pegawai namun tidak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berhenti menjadi pegawai karena pensiun atau pindah ke pemberi kerja lainnya di Indonesia maka bagian ini diisi dengan jumlah sesuai dengan jumlah pada angka 12.
- Dalam hal pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan berhenti menjadi pegawai dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berhenti menjadi pegawai karena meninggal dunia atau pegawai dari luar negeri (expatriat) yang baru berada di Indonesia dalam tahun yang bersangkutan maka bagian ini diisi dengan: (jumlah pada angka 8 - jumlah pada angka 11 kemudian disetahunkan).
- Dalam hal pegawai yang bersangkutan adalah pegawai baru (baru mulai bekerja), di mana pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan telah berada atau bertempat tinggal di Indonesia maka bagian ini diisi

- sesuai dengan jumlah pada angka 12.
- e. Dalam hal pegawai yang bersangkutan adalah pindahan dari kantor pusat atau kantor cabang dari pemberi kerja yang sama atau baru pensiun, maka bagian ini diisi oleh Pemotong yang Baru dengan hasil penjumlahan angka 12 dan angka 13.

Angka 15

Diisi dengan jumlah PTKP setahun dengan memperhatikan jumlah tanggungan.

Bagi Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah, penghitungan PTKP meliputi PTKP untuk diri pegawai yang bersangkutan ditambah PTKP untuk tanggungan.

Angka 16 : Cukup Jelas.

Angka 17

Diisi dengan besarnya penghitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh.

Angka 18

Bagian ini hanya diisi dalam hal pegawai yang bersangkutan merupakan pindahan dari kantor pusat atau kantor cabang lainnya, baik dari pemberi kerja yang sama maupun dari pemberi kerja yang berbeda dalam tahun pajak berjalan, atau merupakan peserta Dana Pensiun yang baru dalam tahun pajak berjalan.

Jumlah yang diisi yaitu sesuai dengan jumlah pada angka 19 dari Formulir 1721-A1 yang dibuat pemberi kerja sebelumnya.

Angka 19

- a. Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 adalah jumlah yang tidak disetahunkan, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada Angka 17.
- b. Dalam hal pegawai yang bersangkutan merupakan pindahan dari kantor pusat atau kantor cabang lainnya (baik dari pemberi kerja yang sama maupun dari pemberi kerja yang berbeda) atau merupakan peserta Dana Pensiun yang baru dalam tahun pajak berjalan maka bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 17 dengan jumlah pada Angka 18.
- c. Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 adalah jumlah yang disetahunkan, maka bagian ini diisi dengan jumlah yang sebanding, sesuai dengan banyaknya masa perolehan penghasilan, terhadap jumlah PPh Terutang pada Angka 17.

Angka 20 : Cukup jelas.

C. Identitas Pemotong

Penandatanganan bukti pemotongan ini dilakukan oleh Pemotong/Pimpinan/Pihak yang ditunjuk atau kuasa.

Angka 1. Diisi dengan NPWP yang menandatangani bukti pemotongan ini.

Angka 2. Diisi dengan nama yang menandatangani bukti pemotongan ini.

Angka 3. Diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua, dengan format penulisan dd - mm - yyyy.

Kotak : Diisi dengan tanda tangan dan cap.

FORMULIR 1721 – A2**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA****Bagian Header Formulir**Nomor

Diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara atau Pensiunannya dengan format penulisan: 1 . 2 – mm . yy – xxxxxx.

1 . 2 : kode bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia Pejabat Negara atau Pensiunannya
mm : diisi masa pajak
yy : diisi dua digit terakhir dari tahun pajak
xxxxxx : diisi nomor urut.

Nomor urut berlanjut selama satu tahun pajak. Saat memasuki tahun pajak berikutnya, nomor urut dimulai kembali dari 0000001.

Masa perolehan penghasilan

Diisi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun kalender yang bersangkutan, dengan format penulisan mm - mm.

Misalnya: Apabila masa perolehan penghasilannya sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 ditulis 01 - 12.

Nama instansi/badan lain

Diisi dengan nama instansi/badan lain dari Bendahara Pemotong PPh Pasal 21.

Nama Bendahara

Diisi dengan nama Bendahara, misalnya Bendahara Pengeluaran Gaji Kantor Pelayanan.

NPWP Bendahara

Diisi dengan NPWP Bendahara.

A. Identitas Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

- Angka 1. Diisi dengan NPWP penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
Angka 2. Diisi dengan NIP/NRP penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
Angka 3. Diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
Angka 4. Diisi dengan pangkat/golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
Angka 5. Diisi dengan alamat penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
Angka 6. Diisi dengan silang (X) sesuai dengan jenis kelamin.
Angka 7. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
Angka 8. Status K : Kawin, TK : Tidak Kawin, HB : Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah.
Isikan jumlah tanggungan pada status yang sesuai, yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.
Angka 9. Diisi dengan nama jabatan.

B. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21Kode objek pajak:

Diisi dengan tanda silang pada kotak pilihan kode yang sesuai, yaitu:

- 21-100-01 : untuk penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Negara
21-100-02 : untuk penghasilan yang diterima oleh Penerima Pensiun secara teratur

Angka 1 – Angka 15 : Cukup jelas.

Angka 10

Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji meliputi baik karena ditugaskan pada satuan kerja lain maupun adanya tambahan tunjangan tertentu.

Angka 16

Bagian ini diisi dalam hal pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara merupakan pindahan dari unit/instansi lain (bendahara pembayar berbeda) atau pensiunan yang menjadi peserta dana pensiun baru dalam tahun berjalan.

Jumlah yang diisi adalah jumlah penghasilan neto sesuai dengan angka 15 dari formulir 1721-A2 yang dibuat bendahara unit/instansi sebelumnya.

Angka 17

Apabila masa perolehan penghasilan meliputi satu tahun kalender, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 15 (jumlah penghasilan neto).

Apabila masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender, maka:

- a. Dalam hal pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara pada akhir masa perolehan penghasilan dipindahkan ke unit/instansi atau memasuki masa pensiun dalam tahun berjalan, maka oleh bendahara unit/instansi lama bagian ini diisi dengan: (jumlah pada angka 11 dikurangi jumlah pada angka 14 kemudian disetahunkan).
b. Dalam hal pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara merupakan pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara baru (baru mulai bekerja), maka jumlah ini diisi sesuai dengan angka 15.

- c. Dalam hal pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara merupakan pindahan dari unit/instansi lain atau baru pensiun, maka bagian ini diisi oleh bendahara/pemotong yang baru dengan hasil penjumlahan angka 15 dan angka 16.

Angka 18

Diisi dengan jumlah PTKP setahun dengan memperhatikan jumlah tanggungan.

Bagi Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah, penghitungan PTKP meliputi PTKP untuk diri pegawai yang bersangkutan ditambah PTKP untuk tanggungan.

Angka 19 : Cukup Jelas.

Angka 20

Diisi dengan besarnya penghitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh.

Angka 21

Bagian ini diisi dalam hal pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara merupakan pindahan dari unit/instansi lain (bendahara pembayar berbeda) atau pensiunan yang menjadi peserta dana pensiun baru dalam tahun berjalan.

Jumlah yang diisikan adalah jumlah penghasilan neto sesuai dengan angka 22 dari formulir 1721-A2 yang dibuat bendahara unit/instansi sebelumnya.

Angka 22

- a. Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 adalah jumlah yang tidak diketahui, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 20.
- b. Dalam hal pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara merupakan pindahan dari unit/instansi lain atau pensiunan yang menerima uang pensiun dalam tahun berjalan, maka bagian ini diisi dengan jumlah hasil pengurangan antara angka 20 dengan angka 21.
- c. Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 adalah jumlah yang diketahui, maka bagian ini diisi jumlah yang sebanding sesuai dengan banyaknya masa perolehan penghasilan, terhadap jumlah PPh terutang pada angka 20.

Angka 22 : Cukup jelas.

Angka 23 : Cukup jelas.

Angka 23A : Cukup jelas.

Angka 23B :

Cara penghitungan PPh atas Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- C.** Bagian ini hanya diisi dalam hal masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender dengan cara memberi tanda silang pada kotak yang sesuai.

D. Tanda Tangan Bendahara

Angka 1. Diisi dengan NPWP Bendahara.

Angka 2. Diisi dengan nama Bendahara.

Angka 3. Diisi dengan NIP/NRP Bendahara

Angka 4. Diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia Pejabat Negara dan Pensiunannya, dengan format penulisan dd - mm - yyyy.

Kotak : Diisi dengan tanda tangan bendahara dan cap instansi.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

No.	Nomor	Tentang
Undang-Undang		
1	28 Tahun 2007	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2	36 Tahun 2008	Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3	16 Tahun 2009	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Peraturan Pemerintah		
4	68 Tahun 2009	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
5	80 Tahun 2010	Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Keuangan		
6	250/PMK.03/2008	Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan
7	252/PMK.03/2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
8	16/PMK.03/2010	Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
9	262/PMK.03/2010	Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10	206/PMK.011/2012	Penetapan Bagian Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Peraturan Dirjen Pajak		
11	PER-47/PJ/2008	Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
12	PER-31/PJ/2012	Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi